



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

ANDREAS FEBRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Sultan Imanuddin No. 01 RW.03 Kelurahan Sidorejo ,Kecamatan Arut Selatan,Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABDUL SYUKUR, SH.** Advokat – Penasehat Hukum di Pangkalan Bun, yang berkantor di Jalan Sutan Syahrir. Gang Lombok, RT 03 Kelurahan Madurejo, Pangkalan Bun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 11 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Melawan

IVO ROYANI KRISTANTI OKTAVIA, bertempat tinggal di Jalan Sultan Imanudin No. 01 RW. 03 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan,Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 28 November 2017 Nomor 67/Pen.PDT/2017/PT PLK, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Telah membaca surat penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 28 November 2017 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/Pen.PDT/2017/PT.PLK, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan surat gugatannya tanggal 12 April 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 17 April 2017 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pbu, telah mengemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan perdata ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Juli 2013, pada Gereja Bethel Indonesia Bait Kudus, Surakarta di hadapan Sidang Jemaat Kristen yang bernama Pdt. Willy, S.Th., sebagaimana Kutipan Akta Nikah (Testimonium Matrimonii) yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Bait Kudus Surakarta, Nomor : PN.52/GBI-BK/VII/2013, Tanggal 27 Juli 2013; (Bukti P-1);
2. Bahwa kemudian, pada tanggal 2 Agustus 2013, perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Akta Perkawinan No. 6201-KW-02082013-0001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 2 Agustus 2013 ; (Bukti P-2)
3. Bahwa selanjutnya, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, yaitu:
GABRISHYA TANSY AFIRKO PUTRI, Perempuan, Lahir di Pangkalan Bun, pada Tanggal 21 Pebruari 2014, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. 6201022312130015 atas nama Kepala Keluarga ANDREAS FEBRIYANTO. selanjutnya disebut juga "anak"; (Bukti P-3).
4. Bahwa pada tahun pertama perkawinan perselisihan dan pertengkaran memang sudah mulai terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, namun perselisihan dan pertengkaran itu masih dalam

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 67/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taraf yang tidak terlalu mengganggu hubungan di antara kedua belah pihak, yang disebabkan oleh hal-hal sepele ;

5. Bahwa Sejak beberapa bulan setelah kelahiran anak pertama, perselisihan dan pertengkaran itu telah berubah menjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang sangat mengganggu hubungan di antara kedua belah pihak, yang disebabkan oleh ;
 - a) Perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga ;
 - b) Tergugat selalu menuntut kebutuhan hidup yang selalu lebih ;
 - c) Tindakan Tergugat yang telah berlaku tidak pantas terhadap keluarga Penggugat serta memutuskan tali persaudaraan. ;
 - d) Tiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu meminta cerai. ;
6. Bahwa untuk menyelamatkan kelangsungan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat pernah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat, ternyata keharmonisan itu hanya berlangsung beberapa bulan, setelahnya terjadi lagi pertengkaran.
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tidak ada jalan lagi bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan agar Majelis Hakim dapat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;
8. Bahwa untuk terjadinya perceraian dengan segala akibat hukumnya, Penggugat sangat berkepentingan untuk memohon kepada Majelis Hakim agar berkenanlah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan maksud agar Pegawai Pencatat ini mendaftarkan putusan perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai hakim-hakim yang baik (als goede rechters

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 67/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betaamd) agar dapatlah memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan yang telah dilangsungkan di antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2013, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama : Pdt. WILLY, S.Th, sebagaimana Akta Nikah (Testimonium Matrimonii) yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Bait Kudus Surakarta, Nomor : PN.52/GBI-BK/VII/2013, pada tanggal 27 Juli 2013; dan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, No. 6201-KW-02082013-0001 pada tanggal 2 Agustus 2013, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan maksud agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian itu dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013, pada Gereja Bethel Indonesia Bait Kudus Surakarta, dihadapan Pendeta yang bernama Pdt. Willy, S.Th., sebagaimana kutipan akta nikah (testimonium matrimoni) yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 67/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Bait Kudus Surakarta, No : PN.52/GBI-BK/VII/2013,
tanggal 27 Juli 2013; (Bukti P-1);

3. Bahwa benar kemudian, pada tanggal 2 Agustus 2013, perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan akta perkawinan No 6201-KW-02082013-0001, sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 2 Agustus 2013; (Bukti P-2);
4. Bahwa benar dari perkawinan penggugat dan tergugat benar telah dikaruniai seorang anak yaitu GABRISHYA TANSY AFIRKO PUTRI, lahir di Pangkalan Bun tanggal 21 Februari 2014; (Bukti P-3);
5. Bahwa hal yang wajar apabila tahun pertama perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil antara penggugat dan tergugat yang menurut tergugat sebagai proses penyesuaian diawal perkawinan;
6. Bahwa tergugat menolak keras dalil No 5 poin a s/d d yang dikemukakan oleh penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat tidak memahami perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat, karena pada dasarnya sebuah rumah tangga itu dibangun dari dua karakter yang berbeda yang kemudian disatukan dalam perkawinan dan biduk rumah tangga, sehingga apa yang dikemukakan oleh penggugat tersebut sangatlah tidak tepat dan haruslah ditolak;

Bahwa Tergugat tidak pernah menuntut kebutuhan hidup yang selalu lebih dari penggugat, sebagai seorang isteri tergugat selalu menerima apa yang dikasih oleh penggugat sebagai bentuk menafkahi dalam rumah tangga, walaupun dalam kenyataan selama dalam membina rumah tangga dengan penggugat, Tergugat hanya menerima kiriman uang dalam bentuk transferan ke rekening diusia 3 – 4 bulan perkawinan saja, sehingga dalil no 5 poin b penggugat tersebut sangatlah tidak benar dan haruslah ditolak;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 67/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah berlaku yang tidak pantas terhadap keluarga Penggugat apalagi sampai memutuskan tali persaudaraan. Setiap kali ibu Penggugat (ibu mertua Tergugat) dan adik perempuan Penggugat (adik ipar Tergugat) datang ke Pangkalan Bun selalu disambut dan dilayani dengan baik bahkan mereka tinggal di Pangkalan Bun lebih lama dibandingkan penggugat yang harus pergi untuk bekerja di luar kota, sehingga alasan penggugat tersebut sangatlah tidak tepat dan harus ditolak;

Bahwa Tiap kali terjadi pertengkaran justru Penggugatlah yang sering mengatakan cerai bahkan mengancam akan menikah lagi tanpa sepengetahuan Tergugat, namun dengan sikap penggugat tersebut tergugat tetap berusaha untuk sabar dan tetap bertahan dalam membina rumah tangga dengan penggugat;

7. Bahwa benar terjadi mediasi sekitar Maret tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan Ibu Penggugat, Bapak dan Ibu Tergugat, Pendeta GBI Bethany (selaku Gembala Sidang tempat Tergugat berjemaat) dan salah satu Penetua dari marga Simanjuntak;
8. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Seandainya pun ada masalah, akan dapat terselesaikan dengan baik jika Penggugat tidak sulit untuk dihubungi;
9. Bahwa tergugat masih bisa mengerti dan memahami dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang masih terpisah oleh keadaan dimana penggugat harus bekerja diluar kota, namun hal itu bukanlah suatu alasan untuk penggugat dapa menceraikan tergugat;
10. Bahwa Tergugat merasa tidak perlu adanya perceraian karena sebenarnya Tergugat tidak mengerti akan alasan mendasar Penggugat mengajukan tuntutan cerai terhadap Tergugat. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki anak usia balita hasil dari perkawinan yang masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan perlindungan yang utuh dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua;
11. Berdasarkan uraian jawaban diatas kiranya Majelis Hakim meninjau ulang dan tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 67/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena pada dasarnya Tergugat tidak mau berpisah/bercerai dengan Penggugat;

12. Bahwa apabila menurut Majelis Hakim hubungan Penggugat-Tergugat tidak layak untuk dipertahankan, maka Tergugat menuntut hak tergugat, terutama hak anak yang masih berusia balita sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti hak mendapatkan harta gono-gini dan kepastian jaminan hidup anak hasil perkawinan sampai anak dewasa/mandiri/lulus kuliah;

13. Bahwa berdasarkan argumen-argumen Tergugat di atas Tergugat mengajukan permintaan sebagai berikut

Maka :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menyerahkan biaya seluruhnya kepada Penggugat ;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pbu tanggal 14 September 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 september 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pbu tanggal 14 September 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 27 September 2017;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tanggal 10 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 18 Oktober 2017 dan telah pula diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2017;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 7 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 7 November 2017 dan telah pula diberitahukan dengan secara patut kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 10 November 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pbu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberi kesempatan kepada Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum, dan oleh karena itu maka permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 67/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 35 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2018** oleh kami **UMBU JAMA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SUCIPTO, S.H., M.H.**, dan **ENDANG SRI WIDAYANTI, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 28 November 2017 Nomor 67/Pen.PDT/2017/PT PLK, untuk putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota serta **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

SUCIPTO, S.H., M.H.

ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

UMBU JAMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
--------------------	-------	-----	----------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
Jumlah :	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).